



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SRI WERDANINGSIH, bertempat tinggal di Jalan Kopi Selatan Nomor 05, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Radiansyah, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Teratai 2 Nomor 4, Sampit, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

ANGGA KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Batu Mutiara Nomor 36, RT 31 RW 06, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmansyah, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kenan Sandan/Jalan Baamang Tengah V, RT 28 Nomor 88, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim Sampit, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017;

Termohon Kasasi;

Dan

RIO AMRIN A, bertempat tinggal di Jalan Arjuna IX (Arjuno 13) Nomor 458, RT 47/RW 09, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 218 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagian bidang tanah yang terletak di Jalan Batu Mutiara, RT.31, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur-Sampit, Prov. Kalimantan Tengah, yang diklaim/diakui/dipagari oleh Tergugat II (sebagai objek sengketa) dengan ukuran sebagai berikut:
Panjang : ± 40/23 meter;
Lebar : ± 10/19 meter;
Luas : ± 607 meter persegi;
Adalah sepenuhnya milik sah Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 20 Agustus 2015 (dari Rio Amrin A/ Tergugat I ke Angga Kurniawan/Penggugat) yang telah diregistrasi ditingkat Kelurahan Mentawa Baru Hulu tanggal 28 Agustus 2015 Nomor 593.83/SKPT/38/Pem/2015 dan registrasi ditingkat Kec. MB Ketapang tanggal 31 Agustus 2015 Nomor 593.83/SKPT/1254/Pem/2015 beserta lampirannya dan surat-surat lain yang menyertainya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat II dan pihak lain untuk menyerahkan obyek sengketa, membongkar pagar kayu/galam tanpa syarat begitu putusan ini dijatuhkan/dibacakan oleh Pengadilan;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 218 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan dalam perkara dapat dijauhi oleh terdakwa secara seadil-adilnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

9. Menghukum Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat kurang subjek hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sampit dengan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt, tanggal 8 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagian bidang tanah yang terletak di Jalan Batu Mutiara RT.31 Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur-Sampit, Prov. Kalimantan Tengah, yang diklaim/diakui/dipagari oleh Tergugat II (sebagai objek sengketa) dengan ukuran sebagai berikut:
Panjang : ± 40/23 meter;
Lebar : ± 10/19 meter;
Luas : ± 607 meter persegi;
Adalah sepenuhnya milik sah Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 20 Agustus 2015 (dari Rio Amrin A/Tergugat I ke Angga Kurniawan/Penggugat) yang telah diregistrasi ditingkat Kelurahan Mentawa Baru Hulu tanggal 28 Agustus 2015 Nomor 593.83/SKPT/38/Pem/2015 dan registrasi ditingkat Kec. MB Ketapang tanggal 31 Agustus 2015 Nomor 593.83/SKPT/1254/Pem/2015 beserta lampirannya dan surat-surat lain yang menyertainya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 218 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan melalui putusan perkara No. 218/K/Pdt/2019/PT/PLK
putusan.mahkamahagung.go.id
melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat II dan pihak lain untuk menyerahkan obyek sengketa, membongkar pagar kayu/galam tanpa syarat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, setiap kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini yaitu sebesar Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT PLK, tanggal 18 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 8 Februari 2018 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt, dengan memperbaiki amar angka 5 (lima) sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagian bidang tanah yang terletak di Jalan Batu Mutiara RT.31, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur-Sampit, Prov. Kalimantan Tengah, yang diklaim/diakui/dipagari oleh Tergugat II (sebagai objek sengketa) dengan ukuran sebagai berikut :
Panjang : \pm 40/23 meter;
Lebar : \pm 10/19 meter;
Luas : \pm 607 meter persegi;
Adalah sepenuhnya milik sah Penggugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 218 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan tetap kekuatan hukum tetap putusan penyerahan tanah tertanggal 20 Agustus 2015 (dari Rio Amrin A/Tergugat I ke Angga Kurniawan/Penggugat) yang telah diregistrasi ditingkat Kelurahan Mentawa Baru Hulu tanggal 28 Agustus 2015 Nomor 593.83/SKPT/38/Pem/2015 dan registrasi ditingkat Kec. MB Ketapang tanggal 31 Agustus 2015 Nomor 593.83/SKPT/1254/Pem/2015 beserta lampirannya dan surat-surat lain yang menyertainya;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menghukum Tergugat II dan pihak lain untuk menyerahkan objek sengketa, membongkar pagar kayu/galam tanpa syarat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, setiap kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini yaitu sebesar Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Kasasi/2018/PN Spt *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2017/ PN Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 218 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit, Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt, tanggal 08 Februari 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 33/Pdt/2018/PT PLK tanggal 18 Juli 2018;
3. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang terbit akibat perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan jual beli dengan Tergugat I pada tahun 2015, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah, tanggal 20 Agustus 2015 yang telah diregister di Kantor Kelurahan Mentawa Baru Hulu tanggal 28 Agustus 2015 Nomor 593.83/SKPT/38/Pem/2015 dan Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tanggal 31 Agustus 2015 Nomor 593.83/SKPT/1254/Pem/2015, dimana pemilik sebelumnya yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat I yakni Mas'udi Muallim dijadikan saksi dan membenarkan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat maka Tergugat II dan atau pihak lain yang mendapat kuasa atas objek sengketa dihukum untuk mengembalikan objek sengketa pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sri Werdaningsih tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRI WERDANINGSIH**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 218 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp6.000,00
 2. R e d a k s iRp5.000,00
 3. Administrasi perkara kasasi....Rp489.000,00
- J u m l a h..... Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 218 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)